



# LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024



<https://disnaker.bekasikab.go.id>



Bekasikab.ketenagakerjaan

**Alamat :**

Gedung Dr. H. Sa'duddin (A4) Lt. 1 Komplek Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Tlp. (021) 89970349 Desa Sukamahi Kecamatan  
Cikarang Pusat – Bekasi

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan. LKIP merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran dan pelaporan dengan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan tujuan organisasi.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyelenggara pemerintahan diharuskan membuat laporan akuntabilitas kinerjanya dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Untuk itu, dokumen LKIP ini dibuat untuk mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang menyajikan realisasi pelaksanaan selama tahun 2024 secara terukur. Kami harapkan laporan ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, sehingga mampu menghasilkan umpan balik yang konstruktif dalam rangka pengembangan sektor tenaga kerja dan transmigrasi untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Untuk Semua.

Cikarang Pusat, 18 Februari 2025

**PI. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BEKASI**



**NUR HIDAYAH SETYOWATI, SE, MM**  
NIP. 19700907 199603 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR TABEL ..... v

BAB I ..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 3

1.2.1 Maksud..... 3

1.2.1. Tujuan ..... 3

1.3. Landasan Hukum..... 3

1.4. Gambaran Umum ..... 4

1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 5

1.5.1. Kewenangan..... 5

1.5.2. Kedudukan ..... 6

1.5.3. Tugas ..... 6

1.5.4. Fungsi ..... 6

1.5.5. Unsur-Unsur Organisasi..... 6

1.5.6. Susunan Organisasi..... 7

1.6. Komposisi Pegawai ..... 8

1.6.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ..... 8

1.6.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 8

1.6.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 8

BAB II..... 9

PERENCANAAN KINERJA..... 9

2.1. Rencana Strategis ..... 9

2.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan..... 9

2.2. Perjanjian Kinerja..... 12

BAB III ..... 16

AKUNTABILITAS KINERJA ..... 16

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 16

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... 18

3.1.2. Perbandingan antara realisasi dengan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... 19

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target rencana strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023-2026 ..... 19

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Provinsi atau Nasional ..... 20

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... 21

3.1.6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 22

3.1.7. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja . 22

3.2. Akuntabilitas Keuangan ..... 23

3.3. Deskripsi Akuntabilitas Keuangan ..... 26

BAB IV ..... 27

PENUTUP ..... 27

Lampiran ..... 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan LAKIP ..... 2

Gambar 1. 2 Alur Pikir Pengukuran Kinerja ..... 2

Gambar 1. 3 Gambar Struktur Organisasi ..... 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan..... 8

Tabel 1. 2 jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin..... 8

Tabel 1. 3 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan..... 8

Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ..... 9

Tabel 1. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... 13

Tabel 1. 6 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan ..... 17

Tabel 1. 7 Capaian Sasaran 1 ..... 19

Tabel 1. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan ..... 20

Tabel 1. 9 Akuntabilitas Keuangan..... 23

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

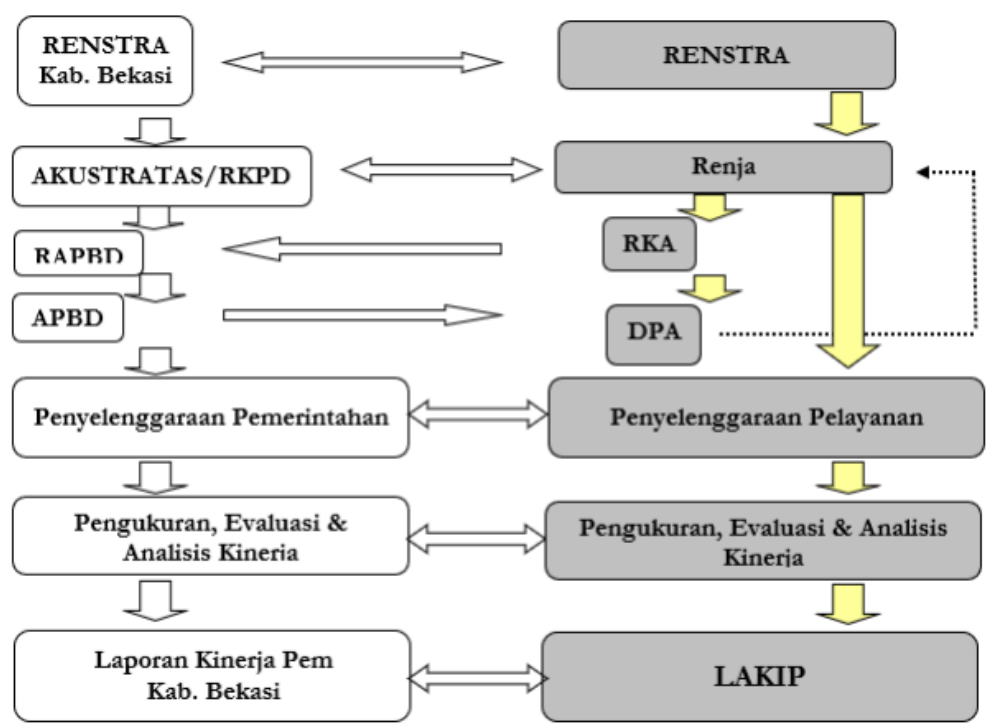
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan Good Governance, dimana sistem pengelolaan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen LKIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan.



Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 serta Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun

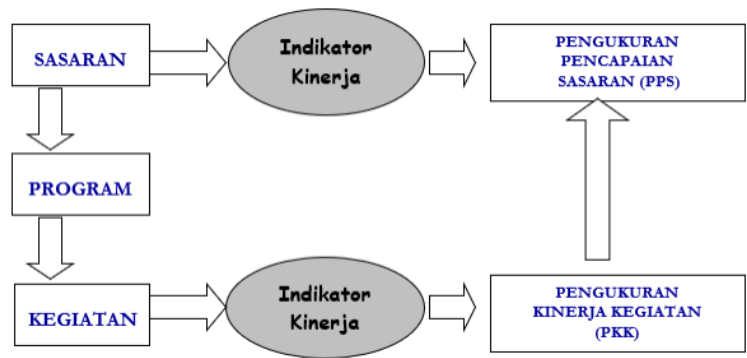
2023 - 2026 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2024, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2024, yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023. Alur Pikir Penyusunan LAKIP tersebut disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator kinerja Sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam Gambar 1.2 :

Gambar 1. 2 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan didasarkan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 - 2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **1.2.1. Tujuan**

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun 2024 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan ditahun berikutnya.

## **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan LKIP Dinas Ketenagakerjaan mengacu kepada :

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/ Tahun 1998 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
15. Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 50);

#### **1.4. Gambaran Umum**

##### **1.4.1. Gambaran Umum Permasalahan Organisasi**

Kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, serta

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Ketenagakerjaan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan selama Tahun Anggaran 2024 terutama hal-hal sebagai berikut :

- a. Regulasi dan Kebijakan
- b. Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur
- c. Ekonomi dan Pasar Kerja
- d. Pelayanan Publik
- e. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- f. Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
- g. Teknologi dan Inovasi

#### **1.4.2. Isu Strategis**

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang ada serta mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran
2. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja
3. Penyerapan tenaga kerja lokal yang rendah
4. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam pelatihan kerja
5. Keterbatasan anggaran dan sumber daya.

#### **1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mempunyai kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1.5.1. Kewenangan**

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas Dinas mempunyai kewenangan melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib di bidang ketenagakerjaan meliputi:

1. urusan bidang pelatihan kerja:
  - a. pelaksanaan pelatihan kompetensi; dan berdasarkan unit
  - b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

2. urusan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja:
  - a. pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten;
  - b. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten;
  - c. penerbitan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
  - d. pelayanan urusan transmigrasi Daerah Kabupaten
3. urusan Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja:
  - a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
  - b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten.
4. urusan bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas:
  - a. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten;
  - b. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
  - c. pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.
5. pencapaian prioritas nasional mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **1.5.2. Kedudukan**

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.5.3. Tugas**

Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Urusan Ketenagakerjaan.

#### **1.5.4. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan tugas operasional di bidang ketenagakerjaan;
- c. penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **1.5.5. Unsur-Unsur Organisasi**

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

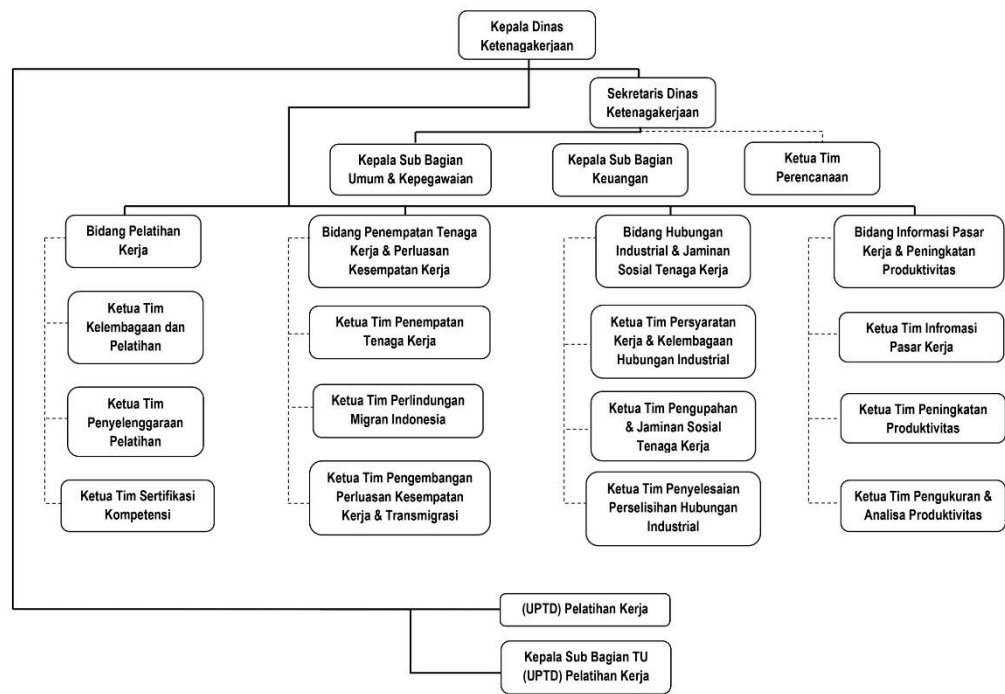
- a. pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. pembantu Pimpinan adalah Subbagian; dan Sekretariat dan
- c. pelaksana adalah Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.6. Susunan Organisasi

Organisasi Dinas terdiri dari:

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- 3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- 4. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 5. Bidang Pelatihan Kerja membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 6. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- 7. UPTD.

Gambar 1. 3 Gambar Struktur Organisasi



1.6. Komposisi Pegawai

1.6.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dinas Ketenagakerjaan memiliki jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

| No.    | Pangkat               | Golongan | Jumlah (Orang) |
|--------|-----------------------|----------|----------------|
| 1      | PPPK                  | IX       | 1              |
| 2      | Pembina Tingkat I     | IV/b     | 4              |
| 3      | Pembina               | IV/a     | 6              |
| 4      | Penata Tingkat I      | III/d    | 24             |
| 5      | Penata                | III/c    | 6              |
| 6      | Penata Muda Tingkat I | III/b    | 3              |
| 7      | Penata Muda           | III/a    | 2              |
| 8      | Pengatur Tingkat I    | II/d     | 3              |
| 9      | Juru Muda             | II/a     | 1              |
| Jumlah |                       |          | 50             |

Sumber : Data Kepegawaian Disnaker, Februari 2025

1.6.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Ketenagakerjaan memiliki jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. 2 jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

| No.    | Pangkat               | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 1      | PPPK                  | IX       | 1         | 0         | 1      |
| 2      | Pembina Tingkat I     | IV/b     | 1         | 3         | 4      |
| 3      | Pembina               | IV/a     | 4         | 2         | 6      |
| 4      | Penata Tingkat I      | III/d    | 19        | 5         | 24     |
| 5      | Penata                | III/c    | 4         | 2         | 6      |
| 6      | Penata Muda Tingkat I | III/b    | 2         | 1         | 3      |
| 7      | Penata Muda           | III/a    | 1         | 1         | 2      |
| 8      | Pengatur Tingkat I    | II/d     | 2         | 1         | 3      |
| 9      | Juru Muda             | II/a     | 1         | 0         | 1      |
| Jumlah |                       |          | 35        | 15        | 50     |

Sumber : Data Kepegawaian Disnaker, Februari 2025

1.6.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Ketenagakerjaan memiliki jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. 3 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------|--------|
| 1   | S2         | 20     |
| 2   | S1         | 24     |
| 3   | D4         | 4      |
| 4   | SLTA       | 1      |
| 5   | SD         | 1      |

Sumber : Data Kepegawaian Disnaker, Februari 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 - 2026 pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor 800/Kep.1300/Bappeda tanggal 20 Maret 2020 tentang Revisi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026, di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

2.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

| Tujuan                                       | Indikator Tujuan                          | Sasaran                                                       | Indikator Sasaran                         | Program                         | Indikator Program                                                                | Kegiatan                                                            | Indikator Kegiatan                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase penempatan pencari kerja terdaftar                                    | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |                                 | Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | Perluasan Kesempatan Kerja                                          | Persentase Hasil Program Kesempatan Kerja                       |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |                                 |                                                                                  | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan            | Persentase Hasil Program Kesempatan Kerja                       |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |                                 |                                                                                  | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan          |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |                                 | Persentase lowongan kerja yang terinformasikan                                   | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                   | Jumlah Data IPK yang terpublish                                 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program                                                       | Indikator Program                                              | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kegiatan                                                              |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |         |                   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>               | Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi        | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk                           |
|        |                  |         |                   | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan            | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                             | Persentase LPK Terakreditasi                                                    |
|        |                  |         |                   |                                                               | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi        | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                    | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi                |
|        |                  |         |                   |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                      | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan                             |
|        |                  |         |                   |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                      | Persentase sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja yang terpenuhi    |
|        |                  |         |                   |                                                               | Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                                       | Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas           |
|        |                  |         |                   |                                                               |                                                                | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja                          |
|        |                  |         |                   | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                            | Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja               | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu |
|        |                  |         |                   |                                                               |                                                                | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan                                                                                                    | Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan                                 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program                                                     | Indikator Program                           | Kegiatan                                                                  | Indikator Kegiatan                                                                                                                                        |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Hubungan Industrial                                                                                                                                       |
|        |                  |         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renja dengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3 |
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah                                                                                    |
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian                                                                                                |
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi                                                                                                          |
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang                                                                       |
|        |                  |         |                   |                                                             |                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi                                                                        |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program | Indikator Program | Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                  |         |                   |         |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik |

**Keterangan : Program yang dipertebal hurufnya merupakan program utama yang menggungkit keberhasilan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan.**

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan perjanjian kinerja tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Bupati Kabupaten Bekasi. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan mencakup sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 - 2026 dan setelah anggaran ditetapkan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 diprioritaskan kepada pencapaian Sasaran Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| Tujuan                                       | Indikator Tujuan                          | Sasaran                                                       | Indikator Sasaran                         | Target 2024 | Program                                                | Indikator Program                                                                | Target 2024 | Anggaran 2024 | Kegiatan                                                                      | Indikator Kegiatan                                               | Target 2024  | Anggaran 2024 | Pejabat Pengampu                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66.21       | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Persentase penempatan pencari kerja terdaftar                                    | 40          | 4.190.011.170 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota                                | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja  | 60           | 2.791.533.530 | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja     |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        | Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | 5           |               | Perluasan Kesempatan Kerja                                                    | Persentase Hasil Program Kesempatan Kerja                        | 100          | 1.036.849.900 | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja     |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        |                                                                                  |             |               | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                      | Persentase Hasil Program Kesempatan Kerja                        | 100          | 593.000.000   | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja     |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        |                                                                                  |             |               | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan           | 10           | 594.860.000   | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja     |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        | Persentase lowongan kerja yang terinformasikan                                   | 50          |               | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                             | Jumlah Data IPK yang terpublish                                  | 50           | 803.617.640   | Kepala Bidang Informasi Pasar Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI               | Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi                          | 100         | 20.400.000    | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk            | 0            | 20.400.000    | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja     |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan                              | 100         | 1.199.754.000 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                      | Persentase LPK Terakreditasi                                     | 1 % ( 3 LPK) | 1.199.754.000 | Kepala Bidang Pelatihan Kerja                                            |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi                          | 10          | 7.215.231.300 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                             | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi | 100          | 7.215.231.300 | Kepala Bidang Pelatihan Kerja                                            |
|                                              |                                           |                                                               |                                           |             |                                                        |                                                                                  |             |               |                                                                               | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan              | 100          | 4.795.690.000 | Kepala UPTD Balai Pelatihan Kerja                                        |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2024 | Program                                                     | Indikator Program                                              | Target 2024 | Anggaran 2024  | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kegiatan                                                                                           | Target 2024 | Anggaran 2024  | Pejabat Pengampu                                                         |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |         |                   |             |                                                             | Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya | 50          | 1.300.000.000  | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas                                        | 10          | 630.024.160    | Kepala Bidang Informasi Pasar Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                 | Persentase hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja                                                       | 5           | 580.394.540    | Kepala Bidang Informasi Pasar Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas |
|        |                  |         |                   |             | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                 | Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja               | 2           | 4.945.433.049  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu                              | 40          | 133.130.000    | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja        |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial                                          | 50          | 4.812.303.049  | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja        |
|        |                  |         |                   |             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah                    | 81          | 21.736.815.360 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja | 100         | 661.839.460    | Subkoordinator Fungsi Perencana                                          |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah                                       | 100         | 15.431.246.000 | Kepala Subbagian Keuangan                                                |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian                                                   | 100         | 215.780.000    | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                    |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi                                                             | 100         | 2.142.413.900  | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                    |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                                                |             |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang                          | 100         | 1.737.962.000  | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                    |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2024 | Program                                                     | Indikator Program                           | Target 2024 | Anggaran 2024 | Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                                                 | Target 2024 | Anggaran 2024  | Pejabat Pengampu                      |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                             |             |               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi | 100         | 612.574.000    | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                             |             |               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                  | 100         | 935.000.000    | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
|        |                  |         |                   |             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah | 55          | 2.256.753.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi                                   | 100         | 675.733.000    | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja       |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                             |             |               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi | 100         | 1.441.120.000  | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja       |
|        |                  |         |                   |             |                                                             |                                             |             |               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                                  | 100         | 139.900.000    | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja       |
| Jumlah |                  |         |                   |             |                                                             |                                             |             |               |                                                                       |                                                                                    |             | 47.570.506.579 |                                       |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketenagakerjaan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kinerja Dinas Ketenagakerjaan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK). Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan atau program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Rumus Perhitungan Komponen Indikator Kinerja Utama

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas

$$TPAK = \frac{24.065}{36.340} \times 100 = 66,22 \%$$

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas

Tabel 1. 6 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan

| NO     | BULAN     | PENDAFTARAN PENCARI KERJA | JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KERJA |
|--------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1      | JANUARI   | 1.948                     | 2.018                          |
| 2      | FEBRUARI  | 1.529                     | 2.657                          |
| 3      | MARET     | 1.006                     | 2.336                          |
| 4      | APRIL     | 1.645                     | 1.268                          |
| 5      | MEI       | 6.474                     | 2.003                          |
| 6      | JUNI      | 5.070                     | 1.796                          |
| 7      | JULI      | 6.513                     | 1.453                          |
| 8      | AGUSTUS   | 4.901                     | 2.243                          |
| 9      | SEPTEMBER | 2.310                     | 2.682                          |
| 10.    | OKTOBER   | 2.395                     | 2.352                          |
| 11.    | NOVEMBER  | 1.546                     | 1.145                          |
| 12.    | DESEMBER  | 1003                      | 2.111                          |
| JUMLAH |           | 35.337                    | 24.065                         |

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran,

serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

1. 100 Keatas = Target Tercapai
2. Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### **3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tahun 2024 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Capaian Sasaran 1

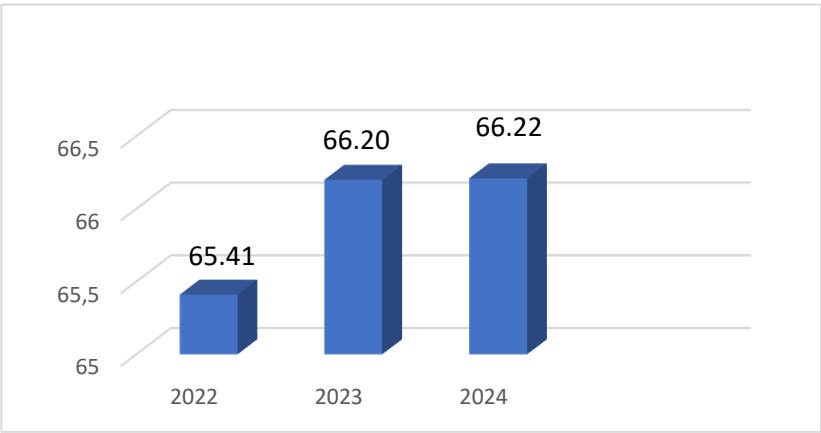
| No | Sasaran                                                       | Indikator                                 | Satuan | Capaian |       | 2024   |           | % Capaian | Status Capaian | Target Akhir RENSTRA (2026) |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|
|    |                                                               |                                           |        | 2022    | 2023  | Target | Realisasi |           |                |                             |
| 1  | Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 65,41   | 66.20 | 66.21  | 66.22     | 100.01    | ✓              | 66.30                       |

Keterangan Status Capaian: ✓ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

3.1.2. Perbandingan antara realisasi dengan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Deskripsi Sasaran Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Iklim Ketenagakerjaan  
Sasaran ini diarahkan untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Iklim Ketenagakerjaan.  
Target Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Tahun 2024 Adalah **Sebesar 66.21** Persen Dengan Realisasi **66.22 Persen**. Hal Ini Menunjukan Bahwa Target Kinerja Pada Sasaran Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Iklim Ketenagakerjaan **Tercapai**.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target rencana strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023-2026



Grafik 1 Capaian Kinerja Disnaker 2022-2024

Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) selama periode 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 65,41 persen, kemudian meningkat menjadi 66,20 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja Disnaker, yang selaras dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa

berbagai kebijakan dan strategi yang diterapkan telah berkontribusi positif dalam pencapaian target kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nasional sekitar 68,53%, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sekitar 67,71% dan target kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 ini berada pada angka 66.21%, Hal ini karena pada realisasi kinerja mengalami kondisi naik, sesuai dengan target kinerja Perencanaan sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026 target indikator sasaran Dinas Ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

**3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Provinsi atau Nasional**

Pada tahun 2024, tingkat realisasi di tingkat nasional, provinsi, dan Dinas Ketenagakerjaan menunjukkan sedikit perbedaan dalam pencapaiannya. Tingkat nasional memiliki realisasi tertinggi sebesar 68,53%, diikuti oleh tingkat provinsi dengan 67,71%. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan mencatatkan realisasi terendah, yaitu 66,21%. Meskipun terdapat selisih di antara ketiga tingkatan ini, perbedaannya relatif kecil, menunjukkan bahwa pencapaian realisasi di setiap level masih berada dalam kisaran yang berdekatan.

**Tabel 1. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan**

| No | Indikator                                  | Tingkatan             | Tahun | Realisasi     | Ket. |
|----|--------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------|------|
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). | Nasional              | 2024  | <b>68,53%</b> |      |
| 2  |                                            | Provinsi              | 2024  | <b>67,71%</b> |      |
| 3  |                                            | Dinas Ketenagakerjaan | 2024  | <b>66,22%</b> |      |

Sumber : BPS dan Data Olahan Disnaker, 2025

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat nasional lebih unggul dibandingkan dengan tingkat provinsi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal realisasi target. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor koordinasi yang lebih luas serta sumber daya yang lebih besar di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat provinsi dan Dinas Ketenagakerjaan memiliki pencapaian yang sedikit lebih rendah, yang bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau tantangan teknis dalam implementasi kebijakan. Namun, perbedaan yang tidak terlalu signifikan menunjukkan bahwa ketiga tingkatan memiliki kinerja yang cukup baik dan relatif konsisten.

### 3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran terjadinya peluang kerja yang besar di Kabupaten Bekasi yang dimana dibuktikan dengan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebesar 8,82 % dimana yang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini menjadi rumus pembanding dalam perhitungan, angka penyerapan tenaga kerja yang besar dan lulusan pendidikan yang mendominasi partisipasi angkatan kerja yang terdaftar dalam pencari kerja sebesar 31.396 Orang dan penempatan tenaga kerja 20.780 orang ke Perusahaan atau sektor tenaga kerja lainnya. penempatan tenaga kerja didorong dengan angka pelaporan lowongan pekerja dari perusahaan di sistem informasi pasar kerja Kabupaten Bekasi yang berbasis online sehingga pencari kerja sudah bisa melamar pekerjaan disana.

Program pelatihan kerja yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada pencari kerja memberikan peluang besar diterima pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki untuk bekerja dan terus mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan tentang perekrutan tenaga kerja kepada perusahaan di Kabupaten Bekasi. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan dan regulasi yang mendukung.
- b. Ketersedian sumber daya yang kompeten.
- c. Sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
- d. Digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan ketenagakerjaan.
- e. Pengelolaan anggaran yang efektif.
- f. Monitoring dan evaluasi yang konsisten.
- g. Dukungan sosial dan partisipasi Masyarakat.

Meskipun capaian kerja tahun 2024 sebesar 66.22 % bahkan melebihi diatas target sebesar 66.21 %, namun dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut masih terdapat kendala atau faktor penghambat, Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Tingginya tingkat pengangguran dan kesenjangan kompetensi.
- b. Kurangnya sinkronisasi antara dunia industry dan pemerintahan
- c. Keterbatasan anggaran dan sumber daya
- d. Regulasi dan kebijakan yang kurang efektif
- e. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan ketenagakerjaan.

### 3.1.6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Kinerja Persentase Capaian Indikator Sasaran Daerah Yang Konsisten Antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Daerah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam Pencapaian Kinerja Ini, Telah dilakukan Efisiensi Sumber Daya Pendanaan **Sebesar Rp. 3.582.919.950,-** dari Pagu Anggaran **Sebesar Rp. 47.570.506.579,-** Sehingga Biaya Yang Dikeluarkan Menjadi Sebesar **Rp. 43.987.586.629,-** (Telah Terjadi Efisiensi Sumber Pendanaan **Sebesar 7.53 %** , Dengan **Capaian Kinerja Sebesar 100.01%** (Capaian Kinerja Minimal 100%).

### 3.1.7. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 5 Program Dan 21 Kegiatan yang terdiri Dari Program :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.'
  - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
  - d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  - a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Hubungan Industrial
  - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan, maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 9 Akuntabilitas Keuangan

| No                    | Sasaran                                                       | Indikator Sasaran                         | Target 2024 | Program                                                | Kegiatan                                                                      | Pagu          | Realisasi     | %     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| DINAS KETENAGAKERJAAN |                                                               |                                           |             |                                                        |                                                                               |               |               |       |
| 1                     | Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66.21       | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                                 | 2.791.533.530 | 2.639.329.510 | 94.55 |
|                       |                                                               |                                           |             |                                                        | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota           | 594.860.000   | 582.168.010   | 97.87 |
|                       |                                                               |                                           |             |                                                        | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                             | 803.617.640   | 791.972.880   | 98.55 |
|                       |                                                               |                                           |             | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI               | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.400.000    | 16.660.000    | 81.67 |
|                       |                                                               |                                           |             | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                             | 7.215.231.300 | 7.054.754.800 | 97.78 |
|                       |                                                               |                                           |             |                                                        | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                      | 1.199.754.000 | 964.723.670   | 80.41 |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2024 | Program                                                       | Kegiatan                                                                                                                                             | Pagu           | Realisasi      | %     |
|----|---------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|    |         |                   |             |                                                               | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                                      | 630.024.160    | 623.947.360    | 99.04 |
|    |         |                   |             |                                                               | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 630.024.160    | 623.947.360    | 99.04 |
|    |         |                   |             | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 133.130.000    | 129.394.720    | 97.19 |
|    |         |                   |             |                                                               | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | 4.812.303.049  | 4.431.700.800  | 92.09 |
|    |         |                   |             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 661.839.460    | 638.207.840    | 96.43 |
|    |         |                   |             |                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | 15.431.246.000 | 13.772.579.934 | 89.25 |
|    |         |                   |             |                                                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | 215.780.000    | 210.180.000    | 97.40 |

| No                       | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2024 | Program                                                      | Kegiatan                                                              | Pagu          | Realisasi     | %     |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                          |         |                   |             |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 2.142.413.900 | 1.798.321.500 | 83.94 |
|                          |         |                   |             |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 1.737.962.000 | 1.623.479.000 | 93.41 |
|                          |         |                   |             |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 612.574.000   | 595.010.040   | 97,13 |
|                          |         |                   |             |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 612.574.000   | 560.210.040   | 91.45 |
| UPTD BALAI LATIHAN KERJA |         |                   |             |                                                              |                                                                       |               |               |       |
|                          |         |                   |             | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA       | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                     | 4.795.690.000 | 4.674.298.545 | 97.47 |
|                          |         |                   |             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 675.733.000   | 603.733.400   | 89.34 |
|                          |         |                   |             |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.441.120.000 | 1.307.809.554 | 90.75 |

| No     | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2024 | Program | Kegiatan                                                              | Pagu           | Realisasi      | %     |
|--------|---------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|        |         |                   |             |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 139.900.000    | 118.296.600    | 84.56 |
| Jumlah |         |                   |             |         |                                                                       | 47.570.506.579 | 44.022.386.629 | 92,54 |

3.3. Deskripsi Akuntabilitas Keuangan

Indikator sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki tingkat **capaian kinerja sebesar 100.01 %** dengan Jumlah anggaran sebesar **Rp. 47.570.506.579,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp 44.022.386.629,-** atau **92,54 %** dari total anggaran, tingkat penyerapan program dan kegiatan diatas 80 %, meskipun beberapa ada dibawah 80 karena terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belum maksimal.

Namun, ditahun berikutnya akan berupaya dalam proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di awal-awal tahun sehingga ketepatan dalam penyerapan dan pengadaan dapat dilaksanakan secara maksimal seperti penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyerapan dan pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi tidak tercapai target kinerja disebabkan kebijakan dari kementerian terkait untuk penjajakan calon transmigran dibatasi atau tidak mendapat kuota yang dimana perencanaan keberangkatan tahun 2024 sebanyak 5 kepala keluarga pada tahun 2024 **Kabupaten Bekasi tidak berikan kuota keberangkatan transmigran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.**

Namun, ditahun 2025 kami berupaya berkoordinasi kepada kementerian dan Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan kuota keberangkatan calon transmigrannya sesuai dengan perencanaan pemberangkatan calon transmigran serta penganggaran kembali pada tahun 2025 karena didalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 sudah ditetapkan target transmigrasi yang menjadi kinerja yang tidak bisa disesuaikan kembali targetnya atau dihilangkan.

## BAB IV

### PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2024. Secara umum, faktor keberhasilan yang menjadi kunci sukses pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan adalah bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja, penempatan kerja, pengawasan kondisi kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan adanya faktor-faktor Pendukung diantaranya :

- a. Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang masih berada angka kebutuhan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. Sumber Daya Manusia yang masih sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada Dinas Ketenagakerjaan meskipun ada beberapa jabatan tidak terisi dan pesiun, hal itu tidak mengurangi kinerja untuk mencapai target kinerja. Tahun 2024 perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Dinas Ketenagakerjaan menjadi penambah semangat terus kedepan dalam mencapai kinerja yang sudah ditentukan dan ditargetkan.
- c. Komunikasi dan Koordinasi yang sejalan diantara Pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi faktor pendukung untuk mencapai target kinerja, peran pegawai di bagian perencanaan yang menjadi koordinator dalam pelaporan kinerja menjadi salah satu pendukungnya.

Meskipun ada faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti :

- a. Tingginya tingkat pengangguran dan kesenjangan kompetensi.
- b. Kurangnya sinkronisasi antara dunia industry dan pemerintahan
- c. Keterbatasan anggaran dan sumber daya
- d. Regulasi dan kebijakan yang kurang efektif
- e. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan ketenagakerjaan.

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi akan melakukan strategi yang akan dilaksanakan ditahun berikutnya :

- a. Pemberantasan calo tenaga kerja di Kabupaten Bekasi yang masih banyak beredar dalam perekrutan tenaga kerja dan melaksanakan sosialisasinya kepada calon tenaga kerja agar melamar melalui informasi lowongan pekerjaan yang terverifikasi.
- b. Memastikan agar Perusahaan melakukan proses rekrutmen secara terbuka, adil dan transparan.
- c. Memperbanyak pencari kerja atau pekerja yang mendapatkan program pelatihan sertifikasi kompetensi.
- d. Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja secara makro dan mikro di Kabupaten Bekasi
- e. Mengupayakan peningkatan kuota Penempatan Transmigrasi Terbatas dari pusat

- f. Belum ada Reward and Punishment di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
- g. Pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan akan berbasis online.
- h. Pembangunan UPTD Balai Latihan Kerja baru di Wilayah Selatan Kabupaten Bekasi.
- i. Membuka formasi CASN untuk Jabatan Mediator dalam penerimaan CASN.

Faktor-faktor diatas sehingga perlu disusun strategi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2025 Pengukuran kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pencapaian kinerja tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi memperoleh beberapa penghargaan yang berkaitan dengan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan membuat inovasi pelayanan berbasis online diantaranya :

**1. Daftar Penghargaan 2024**

- a. Terbaik I Pengelolaan Media Sosial Subkategori Dinas/Badan
- b. Terbaik II Tindaklanjut Aduan SP4N-LAPOR Terbanyak Subkategori Dinas/Badan
- c. Terbaik I Pengintegrasian Sistem Digital Layanan Publik Perangkat Daerah
- d. Terbaik III Pengelolaan Media Sosial Subkategori UPTD
- e. Juara I Lomba Anugerah ASN Inovatif Tahun 2024 di BKPSDM (SIP-Kerja)

**2. Daftar Inovasi 2024**

- a. SIP-Kerja (Sistem Informasi Pasar Kerja Kabupaten Bekasi)
- b. SIPENCAKER (Sistem Informasi Pendaftaran Pencari Kerja)
- c. SIPENSIL (Sistem Pendaftaran, Pencatatan Pelatihan Kompetensi, Wirausaha dan Softskill)
- d. Aplikasi Pencatatan Kontrak (PECAK) PKWT.
- e. Pasker Squad.

Bahwa kesimpulan capaian kinerja tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi adalah **tercapai**, Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan.

Cikarang Pusat, 18 Februari 2025

**Pt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BEKASI**



**NUR HIDAYAT SETYOWATI, SE, MM**  
NIP. 19700907 199603 2 003

## Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. Daftar Penghargaan di Tahun 2024
3. Daftar Inovasi di Tahun 2024
4. Data Dukung Pencapaian Kinerja Tahun 2024